



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JANE RISTIN RIMPER, tempat tanggal lahir di Pinapalangkow, 16 Januari 1982, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat RT 06/ RW 02 Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung dalam hal ini memberi Kuasa kepada John Franken Kolang, S.H. yang berkantor di Jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa No. 159/Adv-JFK/SKK/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No.195/SK/2021/PN Bit tanggal 7 Mei 2021;

Disebut sebagai :-----
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Register Nomor

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut terhadap anak yang bernama:

N a m a : Maria Syerina Paath
U m u r : 18 Tahun
Tempat lahir : Pinapalangkow
Tanggal lahir : 19 Januari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung
Pendidikan terakhir : SLTP
Kebangsaan : Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon Jane Ristin Rimper dan bapak Danniell C Paath adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 13 Pebruari 2019
2. Bahwa sebelum menikah ibu Jane Ristin Rimper dan bapak Danniell C Paath telah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 1. Maria Syerina Paath, lahir tanggal 19-01- 2003, umur 18 tahun
 2. Ariel Geraldo Salem Paath , lahir tanggal 09 April 2006, umur 15 tahun
3. Bahwa dua orang anak mereka tersebut hidup bersama-sama dengan ayah dan ibunya di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa, Kota Bitung.
4. Bahwa anak yang bernama Maria Syerina Paath, rencana akan menikah pada bulan Mei 2021 dengan seorang lelaki yang bernama Firts Sam Rory
5. Bahwa mengingat anak pemohon yang bernama Maria Syerina Paath walaupun masih berumur 18 tahun namun telah hamil 5 bulan lebih sehingga tidak mungkin untuk menunggu sampai anak tersebut berusia dewasa baru akan melangsungkan perkawinan, yang akan mengakibatkan anak mereka akan lahir diluar nikah.
6. Bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa, maka dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Hakim yang akan memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan ijin kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan walaupun anak tersebut belum dewasa.

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara ini, --

Kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan - kan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Maria Syerina Paath, untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya Firts Sam Rory
3. Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung agar dapat melaksanakan proses pernikahan antara Maria Syerina Paath dengan calon suaminya First Sam Rory dan mencatat peristiwa tersebut pada buku catatan nikah yang disiapkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Kuasa Pemohon, Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya sebagai berikut:

1) MARIA SYERINA PAATH (Anak)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu saya;
- Bahwa kedua orang tua Anak bernama ayah Dannie C Paath dan Ibu bernama Jane Ristin Rimper;
- Bahwa Anak lahir di Pinapalangkow tanggal 19 Januari 2003, saat ini berumur 18 tahun Tahun;
- Bahwa Anak tinggal Bersama ayah dan Pemohon di Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung dan beragama Kristen Protestan;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak dan calon suami berkenalan di kampung di Teteran Tomohon ;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 5 (lima) bulan bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) FIRTS SAM RORY (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan Ibu dari Anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa saya telah berumur 23 tahun;
- Bahwa saya dengan Anak Maria Syerina Paath telah berpacaran selama kurang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, karena Anak Maria Syerina Paath telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Maria Syerina Paath adalah telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak Maria Syerina Paath dalam waktu dekat;
- Bahwa saya saat ini sudah bekerja di bengkel dengan gaji sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Maria Syerina Paath;

3) JANE RISTIN RIMPER (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Maria Syerina Paath;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu Kandung dari Anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath lahir di Pinapalangkow, 19 Januari 2003, saat ini berumur 18 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Anak Maria Syerina Paath bernama Daniel C. Paath;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa Pemohon dan Anak Maria Syerina Paath bertempat tinggal di Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Maria Syerina Paath yaitu telah lulus SMA;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath dan First Sam Rory calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Maria Syerina Paath dan First Sam Rory calon suami menjalani hubungan Pacaran saat mereka bertemu di kampung Teteran Tomohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Maria Syerina Paath dengan First Sam Rory/calon suami oleh karena Anak Maria Syerina Paath telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sementara First Sam Rory/calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Maria Syerina Paath telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak Maria Syerina Paath dengan First Sam Rory yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Maria Syerina Paath dengan First Sam Rory;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Maria Syerina Paath, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) CORRY NOVITA (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa calon suami dari Anak Maria Syerina Paath merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak Maria Syerina Paath menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Maria Syerina Paath akan menikah dengan anak saya karena Anak Maria Syerina Paath telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa kami dan orang tua Anak Maria Syerina Paath/Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat akan tetapi belum ada pertemuan dengan ayah anak Maria Syerina Paath hanya dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Maria Syerina Paath dan First Sam Rory;
- Bahwa kami selaku orang tua First Sam Rory Bersama orang tua Anak Maria Syerina Paath, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-11092013-0014 tertanggal 11 September 2013 antara atas nama Maria Syerina Paath, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 7172-KW-13022019-003 tertanggal 13 Februari 2019 antara Danniell C Paath dan Jane Ristin Rimper, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172070902180001 atas nama Kepala Keluarga Danniell C. Paath, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 0403451 atas nama Maria Syerina Paath, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-17/M-SMA/13/0443054 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Maria Syerina Paath, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172072912650001 atas nama Danniell C. Paath, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1: MEILAN ERVINA UMBOH dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Maria Syerina Paath umur 18 tahun tahun;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath saat ini tinggal bersama orang tuanya di Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa calon suami dari Anak Maria Syerina Paath bernama First Sam Rory sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa alasan Anak Maria Syerina Paath ingin segera dinikahkan karena Anak Maria Syerina Paath sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya sudah 1 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak Maria Syerina Paath adalah telah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Maria Syerina Paath sudah bekerja di bengkel namun saksi tidak tahu berapa gaji calon suami anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tanggal pernikahan anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya menunggu penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk menikahkan anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya ;

Saksi 2:Alfa Mandalika dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Maria Syerina Paath umur 18 tahun tahun;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath saat ini tinggal bersama orang tuanya di Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa calon suami dari Anak Maria Syerina Paath bernama First Sam Rory sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun ;



- Bahwa alasan Anak Maria Syerina Paath ingin segera dinikahkan karena Anak Maria Syerina Paath sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya sudah 1 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak Maria Syerina Paath adalah telah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Maria Syerina Paath sudah bekerja di bengkel namun saksi tidak tahu berapa gaji calon suami anak Maria Syerina Paath;
- Bahwa anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tanggal pernikahan anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya menunggu penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk menikahkan anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P- 2) dan Kutipan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) serta keterangan dari Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua anak yang dimintakan dispensasi juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Maria Syerina Paath, lahir di Pinapalangkow, 19 Januari 2003 saat ini masih berumur 18 tahun tahun artinya usia Anak dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga (*vide* bukti P-4), keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak Maria Syerina Paath yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Maria Syerina Paath yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Rt.06/Rw.02 Kel. Bitung Timur, Kec.Maesa, Kota Bitung, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Maria Syerina Paath yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Maria Syerina Paath dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Maria Syerina Paath, Orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak Maria Syerina Paath telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama First Sam Rory selama kurang 1 tahun lebih, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak Maria Syerina Paath telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan First Sam Rory ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Maria Syerina Paath;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak Maria Syerina Paath sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Maria Syerina Paath yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh anak Maria Syerina Paath, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Maria Syerina Paath yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak Maria Syerina Paath dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Maria Syerina Paath dan anak yang dikandungnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak



bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Maria Syerina Paath, lahir di Pinapalangkow, 19 Januari 2003, Jenis Kelamin perempuan, yang berusia dibawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan First Sam Rory, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung agar dapat melaksanakan proses pernikahan antara Maria Syerina Paath dengan calon suaminya First Sam Rory dan mencatat peristiwa tersebut pada buku catatan nikah yang disiapkan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 25 Mei 2021** oleh **YOSEFINA N. SINANU, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

INGGRID L. TJIKO'E, SH

YOSEFINA N. SINANU, S.H.